



**PENETAPAN**

**Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Robi Tabone**, bertempat tinggal di Jln. Elang No. 22 Distrik Kuala Kencana Distrik Kab. Mimika Baru, Provinsi Papua, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Luis Tabuni**, bertempat tinggal di Desa Damai RT 02 Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat I**;
2. **Wendakwe**, bertempat tinggal di kampung Damai RT 02 Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, provinsi Papua, sebagai **Tergugat II**;
3. **Beri Tabuni**, bertempat tinggal di Kampung Damai RT 02 Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 27 September 2021 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan sertifikat Hak Guna bangunan (HGB), No.361, Surat Ukur tertanggal : 20 November 1995, No.3699/1995, Atas nama Pemegang Hak : ROBY TABUNE.
2. Bahwa sebidang tanah tersebut yang dahulu terletak sesuai Sertipikat Badan Pertahanan Nasional di Desa Harapan kecamatan Mimika Timur Kabupaten Fak-Fak Provinsi Irian Jaya, yang sekarang telah menjadi Desa Damai Rt.2 Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika Provinsi Papua, seluas  $\pm 1.174 \text{ M}^2$  (Seribu Seratus Tujuh Puluh Empat Meter Persegi), dengan batas batas sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Tim



- a. **Utara** berbatasan dengan Cosman Wake ;
- b. **Selatan** berbatasan dengan Yos Tabuni;
- c. **Timur** berbatasan dengan tanah Kosong;
- d. **Barat** berbatasan dengan Didimus Waker;

3. Bahwa diatas tanah tersebut juga tertanggal 6 juni 1986 didirikan bangunan rumah permanen ukuran tipe 36 milik Penggugat.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : **OBJEK SENGKETA**;

4. Bahwa pada tanggal 6 juni 1986 Penggugat memperoleh Bantuan Rumah Permanen tipe 36 dari Dinas Sosial Kabupaten Mimika, dan Penggugat mulai tinggal dan menempati rumah tersebut hingga tahun 2011.

5. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat pindah dari objek sengketa tersebut ke rumah Penggugat yang terletak di kuala kencana. Karena merasa ibah dan kasihan Penggugat menyuruh Tergugat I, II, dan III tinggal sementara menghuni rumah objek sengketa dengan maksud sekiranya dapat mengurangi biaya hidup Para Tergugat, berhubung karena Tergugat I sedang menempuh pendidikan Formal di bangku SMA (Sekolah Menengah Atas). Sedangkan Tergugat II yang merupakan ibu kandung Tergugat I dan tergugat III adalah seorang janda.

6. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat ingin kembali mengambil Objek Sengketa tersebut, namun Tergugat I malah mengusir Penggugat dan mengancam Penggugat serta mengatakan pada Penggugat agar jangan kembali lagi, sebab Objek Sengketa sudah menjadi milik Para Tergugat.

7. Bahwa terhadap tindakan tersebut Penggugat merasa di rugikan lalu kemudian memutuskan melapor hal itu ke Pihak Kepolisian untuk membantu Penggugat mengupayakan Para Tergugat segera dengan suka rela mengosongkan Objek Sengketa yang di kuasai saat ini oleh Para Tergugat.

8. Bahwa meskipun Penggugat bersama-sama Pihak Kepolisian telah mengupayakan agar Para Tergugat mengosongkan Objek Sengketa, namun Tergugat I untuk kedua kalinya kembali mengancam Penggugat jikalau Para Tergugat dipaksa mengosongkan objek sengketa tersebut, maka Tergugat I akan menghancurkan rumah (Objek Sengketa) terlebih dahulu.

9. Bahwa berdasarkan uraian point (6), (7) dan (8) terdapat fakta bahwa tergugat I, II, dan III dengan sengaja tanpa hak kepemilikan yang

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Tim



sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu menguasai objek sengketa.

10. Bahwa dalil Penggugat secara analogi, sejalan dengan kaidah hukum yang dapat diambil dari doktrin pendapat ahli yaitu :

- Doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul, Hukum Acara perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2013 halaman 454:

“Selanjutnya perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata, **Lahir akibat perbuatan orang**

- yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatig (unlawful)*:
  - bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau *factum delictum*, atau
  - **dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (law of tort)**,
  - atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata...”

(\*Penebalan ditambahkan)

11. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas adalah benar dan cukup beralasan menurut hukum Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tanpa alas hak kepemilikan yang sah menguasai objek sengketa

Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan penggugat adalah selaku pemilik sah atas objek sengketa yakni:
  1. sebidang tanah sertifikat Hak Guna bangunan (HGB), No.361 yang dahulu terletak sesuai Sertipikat Badan Pertahanan Nasional di Desa Harapan kecamatan Mimika Timur Kabupaten Fak-Fak Provinsi Irian Jaya, yang sekarang telah menjadi Desa Damai Rt.2 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua, seluas 1. 174 M<sup>2</sup>

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seribu Seratus Tujuh Puluh Empat Meter Persegi), dengan batas batas sebagai berikut :

**Utara** berbatasan dengan Bapak Cosman Wake

**Selatan** berbatasan dengan Bapak Yos Tabuni

**Timur** berbatasan dengan tanah Kosong

**Barat** berbatasan dengan Bapak Didimus waker, dan

2. bangunan rumah permanen ukuran tipe 36 yang di peroleh melalui bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Mimika.

3. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tanpa alas hak kepemilikan yang sah menguasai objek sengketa

4. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan Alat Negara seketika setelah putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum,

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sejak agenda sidang setelah acara mediasi, Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali oleh jurusita dengan nomor relaas 71/Pdt.G/2021/Pn Tim uuntuk persidangan tertanggal 9 Februari 2022, 16 Februari 2022 dan 23 Februari 2022 namun Penggugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika juga telah mengirimkan Teguran untuk membayar tambahan biaya perkara tertanggal 23 Februari 2022 namun Penggugat tetap tidak melakukan kewajibannya untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa karena sejak agenda agenda sidang setelah acara mediasi, Penggugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan biaya panjar untuk pemanggilan perkara Penggugat telah habis selain itu Panitera Pengadilan juga telah menegur Penggugat untuk membayar biaya perkara namun tidak diindahkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak pernah hadir lagi setelah mediasi dan tidak juga membayar kekurangan panjar perkara maka berdasarkan SEMA No 3 Tahun 1967 yang mengatur angka 3 huruf c ketika Penggugat telah menerima teguran untuk membayar kekurangan biaya perkara namun Penggugat tetap tidak membayar kekurangan maka Majelis Hakim akan membuat penetapan pembatalan pendaftaran dari perkara yang bersangkutan, dari penetapan tersebut disampaikan kepada masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasarkan SEMA No 3 Tahun 1967 gugatan Penggugat haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dibatalkan maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan SEMA No 3 Tahun 1967 dan peraturan peraturan lain terkait perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Membatalkan Perkara No 71/Pdt.G/2021/PN Tim;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 4.685.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Irsyad Hasyim, S.H., dan Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Desi Natalia Ina D.D, S.H., Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp.10.000,00;
3. Redaksi .....	:	RP. 10.000,00;
4.....P	:	Rp150.000,00;
roses .....	:	
5.....P	:	Rp4.485.000,00;
anggihan .....	:	
Jumlah	:	Rp4.685.000,00;
(empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu)		